



Lelang Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi: Wujud Komitmen Pemulihan Aset Negara

Jakarta, 13 Juni 2025 Lelang barang rampasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari rangkaian penegakan hukum yang menegaskan komitmen pemerintah dalam upaya pemulihan aset negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) – Kementerian Keuangan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan lelang barang rampasan hasil tindak pidana korupsi secara serentak pada 11-12 Juni 2025 di 13 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di seluruh Indonesia.

Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara. Sama seperti seluruh jenis lelang yang diselenggarakan oleh negara, pelaksanaan lelang barang rampasan ini dilakukan secara resmi dan terbuka untuk umum melalui mekanisme *open bidding*. Prinsip keterbukaan ini menjamin proses lelang yang transparan, akuntabel, serta memberikan peluang yang adil bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Hasil lelang disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bermuara pada kepentingan masyarakat.

Sebagai bagian dari tindak lanjut putusan pengadilan, lelang ini mencatatkan hasil penjualan sementara sebesar Rp20,203,045,700.00 , dan PNBP sebesar Rp411,381,531.00 yang akan disetorkan ke kas negara.

Pelaksanaan lelang barang rampasan tidak hanya merupakan bentuk akuntabilitas negara dalam pengelolaan barang hasil tindak pidana, tetapi juga pemulihan aset negara. Sinergi ini diharapkan terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Bagi peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang, pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang (UJPL) akan dilakukan melalui nomor rekening yang telah didaftarkan. Pemenang lelang diberikan waktu untuk melakukan pelunasan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang, yaitu paling lambat tanggal 18 Juni 2025.

Narahubung Media:

Adi Wibowo
Kasubdit Humas
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

☎ +62 852-8271-3349
☎ 150 991 (*call center* DJKN)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

ditjenkn

@DitjenKN

DJKN